PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
KECAMATAN JEBRES
KELURAHAN JEBRES
Jalan Pracanda I No. 9 Telepon (0271) 636506
Website: kel-jebres.surakarta.go.id *Email:* kel.jebres@gmail.com
SURAKARTA
57126

KEPUTUSAN LURAH JEBRES
KECAMATAN JEBRES KOTA SURAKARTA
NOMOR 83 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS BINA KELUARGA LANSIA (BKL) SENJA SEJAHTERA DI RW 23 KELURAHAN JEBRES KECAMATAN JEBRES KOTA SURAKARTA
MASA BAKTI 2026 - 2028

LURAH JEBRES

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk lanjut usia melalui kepedulian dan peran serta keluarga, perlu diadakan pembinaan terhadap keluarga yang mempunyai anggota keluarga lanjut usia, sehingga tercipta keluarga lansia tangguh dengan 7 dimensi;

b. bahwa Bina Keluarga Lansia (BKL) merupakan institusi masyarakat yang sangat potensial dalam memberikan motivasi dan pembinaan kepada keluarga lansia dan lansia itu sendiri;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Jebres tentang Pembentukan Pengurus Bina Keluarga Lansia (BKL) Senja Sejahtera di RW 23 Kelurahan Jebres Kecamatan Jebres.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timut, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara republic Indonesia tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah bebrapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perekembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengendalian Penduduk dan Penyelenggaraan Keluarga Berencana (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 52;
9. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 57;
10. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 85;
11. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2025 Nomor 14).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Susunan Pengurus Bina Keluarga Lansia (BKL) Senja Sejahtera di RW 23 Kelurahan Jebres Kecamatan Jebres Kota Surakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Pengurus Bina Keluarga Lansia (BKL) sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU Keputusan ini adalah:

a. Melakukan pendataan keluarga yang memiliki lansia dan lansia di wilayah RW 23 Kelurahan Jebres Kecamatan Jebres Kota Surakarta;
b. Menyusun rencana kerja dan pendanaannya;
c. Melakukan penyuluhan terhadap anggota keluarga lansia dan lansia;
d. Melakukan pencatatan dan pelaporan sesuai pedoman administrasi PKK dan BKKBN;
e. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Lurah, PKK Kelurahan dan Penyuluh KB.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta dan sumber dana lain yang sah menurut perundang-undangan yang berlaku;

KEEMPAT : Keputusan Lurah Jebres ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 26 Juni 2026

LURAH JEBRES

RENYTA INA WIJAYA

LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH JEBRES
KECAMATAN JEBRES KOTA SURAKARTA
NOMOR 23 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN PENGURUS BINA KELUARGA LANSIA SENJA SEJAHTERA DI RW 23 KELURAHAN JEBRES KECAMATAN JEBRES KOTA SURAKARTA
MASA BAKTI 2026-2028

SUSUNAN PENGURUS BINA KELUARGA LANSIA (BKL) SENJA SEJAHTERA DI RW 23 KELURAHAN JEBRES KECAMATAN JEBRES KOTA SURAKARTA
MASA BAKTI TAHUN 2026 - 2028

JABATAN DALAM ORGANISASI	**NAMA**
Pelindung	Lurah Jebres
Pembina	Penyuluh Keluarga Berencana Kel. Jebres Ketua TP PKK Kelurahan Jebres
Penasehat	1. Kepala UPT Puskesmas Ngoresan 2. Ketua LPMK Kelurahan Jebres
Penanggung jawab	1. Ketua Pokja II TP PKK kelurahan Jebres 2. Ketua PKK RW 23 Jebres
Ketua	Daryanti
Sekretaris	Sri Lestari
Bendahara	Dwi Oktawati

LURAH JEBRES

RENYTA INA WIJAYA